



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikutdalam perkara ceraitalakantara:

Pemohon, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pemilik Toko, tempat tinggal di Jalan Kota Bontang, sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Termohon, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya bertanggal 19 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor 387/Pdt.G/2012/PA.Botg, tanggal 19 Desember 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwapemohon dan termohon adalah suami istrisahyangmenikah di Solokpada tanggal 1 Juli 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama X Koto Diatas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 142/01/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 1 tahun 5 bulan;
- 3 Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bontang pada tanggal 8 Nopember 2012;



4

Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mula-mula goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak pertengahan bulan Oktober 2012;

5 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

- a Termohon tidak menghargai orang tua pemohon;
- b Termohon selukur dan menuntut terhadap apa yang diberikan pemohon;
- c Termohon sering mintadicerai;

6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 25 Nopember 2012 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 3 minggu, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

7 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,
pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menyatakan perkawinan pemohon (Pemohon) dan termohon (Termohon) putus karena perceraian;
- 3 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa sesuatu alasan hukum yang sah;



Bahwa meskipun termohon tidak hadir dipersidangan, majelis berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Lalu dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa oleh karena termohon tidak hadir juga tidak mengajukan bantahan/ eksepsi terhadap permohonan pemohon, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I Bukti tertulis:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/01/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, bermeterai cukup, telah dinazegelen, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

II Bukti saksi:

1 Saksi I Pemohon dan Termohon, umur 66 tahun, Agama Islam, setelah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah di Solok tahun 2011;
- Bahwa 15 (lima belas) hari setelah pemohon dan termohon menikah tinggal di Bontang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Nopember 2012 sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena termohon pergi ke Solok tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pemohon dengan termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa termohon pernah mengajak pemohon untuk pulang ke Solok, tetapi pemohon tidak mau karena pemohon bekerja di Bontang;
- Bahwa sejak termohon pergi (Nopember 2012), antara pemohon dengan termohon tidak pernah bertemu lagi;



•

Bahwasaksisudahpernahmemberinasihatkepadapemohondantermohon,
tetapitidakberhasil;

2. Saksi II Pemohon dan Termohon, umur 33 tahun, Agama Islam,
setelahdisumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohondantermohonkarenapemohonadalahdiksaksi;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istriyang menikah di Soloktahun 2011;
- Bahwa setelah menikah 15 (lima belas) haripemohon dan termohon pindahke Bontangdantelahdikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, tetapisek bulan Nopember 2012 sudah tidak ada keharmonisan lagi karena termohon pergi ke Solok tanpa sepengetahuan pemohon (pemohon sedang bekerja);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pemohon dengan termohon bertengkar, tetapi yang saksi ketahui dari cerita pemohon, bahwa sebelum termohon pergi, termohon pernah memaki orang tua pemohon dan meminta sertifikat rumah kepada pemohon;
- Bahwasejaktermohonpergi (Nopember 2012), antarapemohondengantermohontidakpernahbersatulagi;
- Bahwa saksisudahberusahamenasehatipemohondantermohontetapitidakberhasil;
Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakantidakkeberatanmenbenarkannya;

Bahwaselanjutnya pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama termohon namun tidak berhasil dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka termohon yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon yang diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, maka dengan demikian permohonan pemohon berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir dalam persidangan permohonan pemohon sudah berdasar hukum, namun karena perkara ini didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon dan Termohon, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, bukti P, keterangan saksi-saksi dan seluruh kejadian di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 Juli 2011 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;



- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya baik-baik saja tetapi kemudian tidak harmonis disebabkan antara lain termohon tidak menghargai orang tua pemohon yang mengakibatkan pada bulan Nopember 2012, termohon pergi ke Solok tanpa sepengetahuan pemohon dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diupayakan perdamaian, majelis hakim memandang dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan yang terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terbukti adanya rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi dan pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon dapat dilihat dari selama 3 (tiga) bulan lebih antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga hal yang demikian patut diduga bahwa ikatan batin pemohon dan termohon sebagai suami istri sudah tidak ada lagi. Dengan demikian alasan permohonan perceraian yang diajukan pemohon tidak melawan hukum dan sejalan dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,
bahwa terhadap keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga



yang sakinah, mawaddah dan warahmah,
olehkarena itumajelis hakimtelah sepakat bahwa antara
pemohon dengan termohon lebih masalah diceraikandari pada dipertahankan,
karena mempertahankan rumah tangga yang
kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup
hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada
pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara
ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Bontang;
- 4 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin, tanggal 1 April 2013 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1434 Hijriah, oleh kami
Dra. Atin Hartini, selaku Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI. dan
Rofik Samsul Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. Rustam Effendi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)